



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN BIN LA ODE NGADI**;
2. Tempat lahir : Dopi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 16 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pogalampa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN Bin LA ODE NGADI ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/X/2021/Reskrim Sek tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN Bin LA ODE NGADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN BIN LA ODE NGADI bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN BIN LA ODE NGADI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 281 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu) lembar kartu promis / kartu Pinjaman nasabah warna biru;
 - 9 (Sembilan) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh tersangka;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengakuan MUHAMMAD SUPARDI HERMAWAN;
 - 1 (Satu) lembar surat keputusan no. 229/koperasi simpan pinjam/ix/2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014;

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit
Harian Batauga melalui Saksi LA HONTA;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN BIN LA ODE NGADI** pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 sampai dengan bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga, Lingkungan Pasar Barat, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa meminta uang pada kasir yaitu saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN, bahwa ***“ada uangmu di kas”***, kemudiannya saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN menjawab ***“iya ada uang”*** kemudian terdakwa meminta kepada saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang terdakwa butuhkan yaitu sejak tanggal 1 Juli 2020 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 03 Agustus 2020 sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2020 Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian tanggal 2 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 7 September 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 4 September 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 10 September 2020 sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2020 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), tanggal 8 Oktober 2020 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2020 sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Nopember 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

pada tahun 2021 yaitu tanggal 22 Januari 2021 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 April 2021 Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 22.300.000,- (dupuluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa membuat kartu promisi yang tidak benar/ fiktif sebanyak 281 lembar, yaitu:

1. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 73 atas nama SAMRIA KAULU dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
2. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 19 atas nama Ld nurdin dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 3. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 74 atas nama wa ima dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 4. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama LA OLI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 5. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 54 atas nama NURWATI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 6. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 30 atas nama HERMANTO dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 7. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama WA NONA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 8. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 37 atas nama ZAKY dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 9. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 77 atas nama PORWATI dengan besar pinjaman Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 10. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama SONI dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,-(enam juta

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

11. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 41 atas nama JARLIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
12. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama MULIADIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
13. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama WA ODE MARIANA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
14. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama SRI LESTARI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
15. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama SITI ROHAYATI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
16. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 30 atas nama LA MARUA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
17. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 48 atas nama LA ODE MULYARDI dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
18. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama ERNI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
19. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 69 atas nama IMPALA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
20. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 43 atas nama LA WIRO dengan besar pinjaman Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 21. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 77 atas nama AHMAD GAFUR dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 22. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 62 atas nama ZARDIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 23. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 65 atas nama KAMAGI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 24. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama HALIMA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 25. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 80 atas nama WD. NUR SYAWAL dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 26. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama SAFARIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 27. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama LISNA WATI dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
 28. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 22 atas nama LA ODE APRIANTO LUKFIN dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

29. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama LA KAITO dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
30. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 42 atas nama M.ITO dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
31. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama WA LINA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
32. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama ZURIYATI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
33. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 98 atas nama LA DANI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
34. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 63 atas nama ROY dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
35. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 05 atas nama YETI YULIANTI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
36. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 08 atas nama SAMSUDIN dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager
37. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama LA HAMU dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta



dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager

38. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 49 atas nama JUNAIDIN dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
39. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 50 atas nama ENDANG dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
40. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 93 atas nama YESTA FATMA SARI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
41. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 61 atas nama LUH. KARTINI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
42. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 66 atas nama JALIA dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
43. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 85 atas nama SOLEHA dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
44. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 98 atas nama MUSTAKIM dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
45. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 52 atas nama MARIATI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
46. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama SUKARTI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam



- ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
47. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama IKY dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
48. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 82 atas nama JUHARDIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
49. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 83 atas nama DAENG RAHIL dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
50. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama WILIAM dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
51. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama TAMRIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
52. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 88 atas nama HENDRA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
53. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 85 atas nama KURNIA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
54. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama SYAHRUDIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
55. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 27 atas nama DAHLIANA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

56. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 45 atas nama FATIMA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
57. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama LD. HALIM dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
58. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama LA MAIKO dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
59. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama MUSLIM dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
60. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 71 atas nama RAHMAN dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
61. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 15 atas nama SAFIUDIN ODE dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
62. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 58 atas nama WA ANGA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
63. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 71 atas nama WA ASA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
64. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 21 atas nama WA UTA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
65. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 44 atas nama WA UMBU dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
66. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama WA NUR DELI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
67. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 30 atas nama HATIJA dengan besar pinjaman Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
68. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 42 atas nama SAFRIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
69. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 47 atas nama SARI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
70. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 43 atas nama WA UMA dengan besar pinjaman Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
71. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 83 atas nama PONIATI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
72. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama AMRIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
73. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 37 atas nama WANDALA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu



- juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
74. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 35 atas nama LA BOHO dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
75. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 36 atas nama SAMSUL HADI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
76. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 13 atas nama SUHARNO dengan besar pinjaman Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
77. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama WA MANIHU dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
78. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 05 atas nama WA DIANA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
79. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 04 atas nama ZULMIFA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
80. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama SARNIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
81. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 28 atas nama WD.ASRA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
82. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 12 atas nama RIKA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua



- ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
83. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama WD. MIDA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
84. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 81 atas nama SURYADIN dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
85. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 68 atas nama SUMIATI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
86. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 12 atas nama LATIF dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
87. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 11 atas nama WA LIMANI dengan besar pinjaman Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
88. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama NURMINA dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
89. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 29 atas nama SITI YULIANA dengan besar pinjaman Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
90. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 62 atas nama LA OLU dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
91. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 08 atas nama SURIATI DJAMBU dengan besar pinjaman Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
92. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 21 atas nama HJ.ZUBAEDAH dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
93. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 91 atas nama SAUDI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
94. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 62 atas nama HERMAN dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
95. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 35 atas nama AMRUL dengan besar pinjaman Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
96. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 06 atas nama NUR BAHIA dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
97. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 59 atas nama FITRIA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
98. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 38 atas nama ARFIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
99. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 41 atas nama ADE MAYANI dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
100. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 87 atas nama LA RIJI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

101. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 86 atas nama ISKANDAR dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
102. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 46 atas nama NURDIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
103. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 59 atas nama BAIDA dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
104. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama WA ODE LINDA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
105. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama NURLINA dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
106. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama WA JENA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
107. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 40 atas nama FAJRIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
108. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 02 atas nama MARWA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
109. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama AMLIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

110. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 42 atas nama WA NAIMA dengan besar pinjaman Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
111. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama HARLINA dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
112. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama ANANDA RAHMATIA dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
113. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 86 atas nama MIARNI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
114. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama SYAMSUDIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
115. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 12 atas nama NAIM UNHAS dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
116. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 65 atas nama RENIYANTI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
117. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 79 atas nama LA OBI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
118. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 72 atas nama YULIANTI dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

119. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 09 atas nama LA HALISI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
120. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama ABIDIN dengan besar pinjaman Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
121. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama IRWAN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
122. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 29 atas nama UMAR dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
123. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 15 atas nama HASNA dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
124. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama SITI RAWIA dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
125. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama WANURKAYA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
126. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama KAMLIA dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
127. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama SYAHRIDI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

128. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 54 atas nama SAMSIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
129. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 54 atas nama AFIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
130. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 09 atas nama RASIMUNAWATI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
131. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama IBU FEMI dengan besar pinjaman Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
132. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 58 atas nama WD.ERNI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
133. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 06 atas nama MUHAMMAD AFANDI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
134. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama WA SEHA dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
135. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 94 atas nama JAMALUDIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
136. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama ANGGI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

137. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama SUMANTI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
138. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 02 atas nama JESKY dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
139. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama WD. NURHAYATI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
140. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 30 atas nama WD.LENA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
141. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 88 atas nama HANURA dengan besar pinjaman Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
142. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 28 atas nama BASRUN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
143. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama SUZAN YULIANA ROMANDOR dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
144. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 55 atas nama IBU FEMIYANTI dengan besar pinjaman Rp 24.000.000(dua puluh empat juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
145. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama LISNA FALIHU dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

146. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 13 atas nama SULMIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
147. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 67 atas nama SOLEHA dengan besar pinjaman Rp 4.800.000(empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
148. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama DARWIN dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
149. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama WA HAMINA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
150. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama RIAN TI LADIWA dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
151. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 19 atas nama MARWAN AZIZ dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
152. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 20 atas nama AMRUL SUSWADI dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
153. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama AMINAH dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
154. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama ERMI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

155. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 73 atas nama JAWIANA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
156. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama JUFRI dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
157. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 08 atas nama WA ODE SITI HASIDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
158. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama ARIANI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
159. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 98 atas nama ZUBAIDAH dengan besar pinjaman Rp 9.000.000(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
160. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama NINA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
161. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 21 atas nama SUHARTI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
162. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 02 atas nama HAPSA dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
163. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 52 atas nama WAMUNCIA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam



ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

164. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 81 atas nama SAADIA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
165. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 15 atas nama FIADIN dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
166. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama WA ODE KITO dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
167. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 98 atas nama NURMAH dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
168. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 04 atas nama WA ABE dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
169. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 63 atas nama ARIANI dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
170. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama LA BAALI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
171. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 24 atas nama FANI dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
172. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama NURFITRI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

173. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 91 atas nama WD.WARTI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
174. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama YURNI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
175. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 06 atas nama DEDI JUNAIDIN dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
176. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 04 atas nama SARMAN dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
177. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama SURIANTO dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
178. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 37 atas nama IRWAN dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
179. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 55 atas nama JUNAIDIN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
180. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 32 atas nama SURIATI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
181. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 20 atas nama SUMARNI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

182. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 08 atas nama WA IYLA dengan besar pinjaman Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
183. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 65 atas nama RENI MULIYANI dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
184. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 69 atas nama MURNI dengan besar pinjaman Rp 3.000.000(tiga juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
185. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 62 atas nama RUSLAN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
186. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 63 atas nama LA UDIN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
187. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 71 atas nama MULIANI dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
188. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 68 atas nama AYUDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
189. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama LA UMBU dengan besar pinjaman Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
190. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 22 atas nama WA SANTI dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

191. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama NURLINA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
192. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 60 atas nama ADIN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
193. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 59 atas nama ROSIDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
194. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama RIA PERMATASARI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
195. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 72 atas nama NIAR dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
196. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama SALWIAH dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
197. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama WA IMA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
198. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 60 atas nama MURIANI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
199. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 74 atas nama LA RUSMAN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
200. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 75 atas nama LA ODE RAHIM dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
201. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama SUBIANA dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
202. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 10 atas nama WA ODE LIFIA SAFIRA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
203. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama L.M. FIRMANSYAH dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
204. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 79 atas nama SARLAN dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
205. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 13 atas nama DIKA dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
206. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 78 atas nama WA ALA dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
207. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama SUMIATI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
208. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 89 atas nama DAHLIANA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
209. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 61 atas nama ZIRUN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
210. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 59 atas nama ERNA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
211. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama NURAINI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
212. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 71 atas nama SINTIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
213. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama WAODE AZFA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
214. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama WD.NURMAYA dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
215. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama NIANI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
216. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 43 atas nama WA IDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
217. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 80 atas nama SAMLIA dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

218. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 60 atas nama WA ENDE dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
219. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 88 atas nama WIDIAWATI dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
220. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 09 atas nama JALUDIN dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
221. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 27 atas nama HASNIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
222. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama LA ODE UDIN dengan besar pinjaman Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
223. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama WA SANUA dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
224. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 20 atas nama RUSLAN dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
225. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 37 atas nama WA ODE TOBO dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
226. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 85 atas nama WD.ZUHURIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

227. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 35 atas nama WA PILI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
228. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 49 atas nama NUNUNG SULMIA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
229. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 58 atas nama WULANDARI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
230. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 85 atas nama AMRUL SUSWADI dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
231. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 38 atas nama LA SIMU dengan besar pinjaman Rp 9.000.000(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
232. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 43 atas nama ZAMRI dengan besar pinjaman Rp 9.000.000(Sembilan Juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
233. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 86 atas nama MUKMINA DJAPARA dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
234. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama NURMALA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
235. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama SAFIUDIN dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

236. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 96 atas nama NUR BAHYIA ASJURAHAYU dengan besar pinjaman Rp 3.600.000(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
237. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama MUSTAKIM RIBERI dengan besar pinjaman Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
238. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 79 atas nama WAODE NURAMI dengan besar pinjaman Rp 720.000(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
239. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 76 atas nama ASMUDIN DIY dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
240. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 83 atas nama SANTIANI dengan besar pinjaman Rp 360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
241. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 05 atas nama IMPIARNI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
242. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama WA ODE SURIDA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
243. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 41 atas nama SAIMA dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
244. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 11 atas nama HAJIJA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

245. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 20 atas nama WA INDI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
246. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama RUDI FIRMANTO dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
247. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 45 atas nama MELIA RACHMAWATI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
248. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 86 atas nama WA IZE dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
249. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama SONI dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
250. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 21 atas nama LA MARIHU dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
251. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama ZAMNA dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
252. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama SAMNA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
253. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 10 atas nama ANI dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembelan ratus

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

254. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 24 atas nama YOGI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
255. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 39 atas nama MUH. LESTA LUHU dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
256. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 67 atas nama WD. SAMPELA dengan besar pinjaman Rp 360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
257. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 19 atas nama ANISA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
258. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 38 atas nama WA ODE MUNI dengan besar pinjaman Rp 480.000(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
259. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama DEBORA DJMNZONE dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
260. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama KARTINI JAYA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
261. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 36 atas nama ANDI AKBAR dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
262. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama SARFINA dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

263. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 88 atas nama WD. ZAINA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
264. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 03 atas nama ASNAH dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
265. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 04 atas nama NURHASNA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
266. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 74 atas nama ARIANI ARIFIN dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
267. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama RATNA ZUDU dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
268. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 99 atas nama NURSAHIDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
269. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama WA SINAWATI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
270. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama YANTI dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
271. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 89 atas nama NURTIA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

272. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama SURIATI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
273. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama SITI HUKUMA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
274. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 64 atas nama NUR FEBRIANTI dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
275. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 15 atas nama HARIANTO dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
276. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama SIFAANA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
277. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 47 atas nama WD ESTIN dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
278. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 22 atas nama WA MUNIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
279. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama LA DOME dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
280. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 61 atas nama LA AWU dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager

281. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 27 atas nama ERNA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

- Bahwa setelah saksi BAMBANG Bin LA MUHARA, dan saksi ARBALEND A Bin LA ODE TIRIdi perintahkan oleh saksi LA HONTA untuk melakukan audit lapangan di Kec. Batauga kab. Buton selatan pada koperasi karya samaturu unit harian batauga sehingga saat itu pada tanggal 20 Mei 2021 saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi ARBALEND A kami bersama – sama menuju kec. Batauga dan saat itu setelah tiba di kantor Unit Harian Karya sama turu batauga pada tanggal 20 mei 2021 kami menemukan dokumen Fiktif dalam kartu promis atau kartu pinjaman sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar dengan nilai uang sebesar Rp. 369.999.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibuktikan dengan Kuitansi Mintunai pimpinan Terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN Bin LAODE NGADI tanggal 20 mei 2021 sebesar Rp. 369.999.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Kwitansi Min tunai pimpinanM.SUPARDI tanggal 19 mei 2021 sebesar Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),Kwitansi Min tunai pimpinan M.SUPARDI tanggal 19 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kwitansi Min tunai pimpinan M.SUPARDI tanggal 19 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enampulu ribu rupiah), Kwitansi Min tunai pimpinan hari Kamis pada resort 1 oleh M.SUPARDI tanggal 20 Mei 2021 dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), Kuitansi Min tunai pimpinan hari Kamis Resort 2 oleh M.SUPARDI tanggal 20 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kuitansi Min tunai pimpinan hari Jumat resort 2 oleh M.SUPARDI tanggal 21 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kuitansi Min tunai pimpinan hari Senin resor 2 M.SUPARDI Batauga tanggal 24 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Kuitansi Min tunai pimpinan M.SUPARDI.H tanggal 24 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp Rp. 375.639.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). yang mana setelah mengetahui hal tersebut kami

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya bersama sama dengan petugas lapangan Resor 1 dan Resor 2 melakukan pengecekan dilapangan untuk mengetahui 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar kartu Pinjaman tersebut apakah fiktif atau tidak dan ternyata berdasarkan penelusuran kami yang berakhir tanggal 4 Juni 2021 maka kami simpulkan bahwa Kartu Promis/ kartu pinjaman tersebut fiktif dan tanda tangan anggota dipalsukan pada kartu tersebut sedangkan untuk petugas lapangan mengakui bahwa mereka yang bertanda tangan karena merasa ketakutan karna yang memerintahkan adalah pimpinanya yaitu Terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN Bin LAODE NGADI sehingga mereka bertanda tangan dalam kartu pinjaman tersebut dan setelah kami mengetahui kejadian tersebut kami langsung melaporkan kepada Saudara LA HONTA selaku Penanggung jawab Wilayah III yang memerintahkan kami;

- Bahwa terdakwa selaku Manager/Pimpinan Koperasi simpan Pinjam Karya samaturu Unit harian batauga berdasrkan **SURATKEPUTUSAN** NO. 229/KOPERASI SIMPAN PINJAM /IX /2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014 tentang pengangkatan **MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN** sebagai manager Kopersi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga. Tugas dan tanggungjawabterdakwa adalahMengontrol keuangan kas pada kasir, menjaga dan mengatur karyawan dan Menjaga Perkembangan unit;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN Bin LAODE NGADI selalu menanyakan kepada saksi berapa uang yang ada di dalam Kas kemudian setelah itu terdakwa meminta saksi WAODE ICANG untuk menyerakan uang yang ada di dalam Kas untuk diberikan kepada terdakwa yang jumlahnya secara keseluruhan dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 april 2021 berjumlah Rp. 153.800.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).Bahwa benar berdasarkan 9 (sebilan) lembar bukti kwitansi Min tunai yang ditandatanganani oleh terdakwa,sehingga merugikan Koperasisimpan pinjam karya samaturu Unit harian Batauga sebesar **Rp. 375.639.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN BIN LA ODE NGADI** pada hari Rabutanggal 1 Juli 2020 sampai dengan hari jumat tanggal 23 April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 sampai dengan bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sapai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga, Lingkungan Pasar Barat, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton selatan,atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerjakan orang lain untuk umtuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa meminta uang pada kasir yaitu saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN, bahwa ***“ada uangmu di kas”***, kemudiannya saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN menjawab ***“iya ada uang”*** kemudian terdakwa meminta kepada saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN untuk memberikan uang tersebut kepada terdakwa sesuai dengan apa yang terdakwa butuhkan yaitu sejak tanggal 1 Juli 2020 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 03 Agustus 2020 sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2020 Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tuju juta rupiah), kemudian tanggal 2 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 7 September 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 4 September 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 10 September 2020 sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2020 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), tanggal 8 Oktober 2020 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2020 sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Nopember 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Pada tahun 2021 yaitu tanggal 22 Januari 2021 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 April 2021 Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 22.300.000,- (dupuluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa membuat kartu promis yang tidak benar/fiktif sebanyak 281 lembar, yaitu:

1. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 73 atas nama SAMRIA KAULU dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
2. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 19 atas nama Ld nurdin dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
3. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 74 atas nama wa ima dengan besar pinjaman Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
4. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama LA OLI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 54 atas nama NURWATI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
6. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 30 atas nama HERMANTO dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
7. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama WA NONA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
8. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 37 atas nama ZAKY dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
9. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 77 atas nama PORWATI dengan besar pinjaman Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
10. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama SONI dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
11. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 41 atas nama JARLIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
12. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama MULIADIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
13. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama WA ODE MARIANA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama SRI LESTARI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
15. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama SITI ROHAYATI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
16. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 30 atas nama LA MARUA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager
17. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 48 atas nama LA ODE MULYARDI dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
18. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama ERNI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
19. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 69 atas nama IMPALA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
20. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 43 atas nama LA WIRO dengan besar pinjaman Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
21. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 77 atas nama AHMAD GAFUR dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
22. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 62 atas nama ZARDIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 65 atas nama KAMAGI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
24. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama HALIMA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
25. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 80 atas nama WD. NUR SYAWAL dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
26. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama SAFARIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
27. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama LISNA WATI dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
28. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 22 atas nama LA ODE APRIANTO LUKFIN dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
29. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama LA KAITO dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
30. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 42 atas nama M.ITO dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
31. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama WA LINA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama ZURIYATI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
33. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 98 atas nama LA DANI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
34. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 63 atas nama ROY dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
35. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 05 atas nama YETI YULIANTI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
36. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 08 atas nama SAMSUDIN dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager
37. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama LA HAMU dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager
38. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 49 atas nama JUNAIDIN dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
39. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 50 atas nama ENDANG dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
40. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 93 atas nama YESTA FATMA SARI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 61 atas nama LUH. KARTINI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
42. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 66 atas nama JALIA dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
43. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 85 atas nama SOLEHA dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
44. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 98 atas nama MUSTAKIM dengan besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
45. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 52 atas nama MARIATI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
46. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama SUKARTI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
47. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama IKY dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
48. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 82 atas nama JUHARDIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
49. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 83 atas nama DAENG RAHIL dengan besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama WILIAM dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
51. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama TAMRIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager
52. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 88 atas nama HENDRA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
53. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 85 atas nama KURNIA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
54. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama SYAHRUDIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
55. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 27 atas nama DAHLIANA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
56. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 45 atas nama FATIMA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
57. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama LD. HALIM dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
58. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama LA MAIKO dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama MUSLIM dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
60. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 71 atas nama RAHMAN dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
61. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 15 atas nama SAFIUDIN ODE dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
62. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 58 atas nama WA ANGA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
63. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 71 atas nama WA ASA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
64. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 21 atas nama WA UTA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
65. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 44 atas nama WA UMBU dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
66. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama WA NUR DELI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
67. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 30 atas nama HATIJA dengan besar pinjaman Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 42 atas nama SAFRIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
69. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 47 atas nama SARI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
70. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 43 atas nama WA UMA dengan besar pinjaman Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
71. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 83 atas nama PONIATI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
72. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama AMRIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
73. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 37 atas nama WANDALA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
74. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 35 atas nama LA BOHO dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
75. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 36 atas nama SAMSUL HADI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
76. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 13 atas nama SUHARNO dengan besar pinjaman Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama WA MANIHU dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
78. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 05 atas nama WA DIANA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
79. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 04 atas nama ZULMIFA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
80. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama SARNIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
81. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 28 atas nama WD.ASRA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
82. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 12 atas nama RIKA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
83. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama WD. MIDA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
84. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 81 atas nama SURYADIN dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
85. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 68 atas nama SUMIATI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 12 atas nama LATIF dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
87. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 11 atas nama WA LIMANI dengan besar pinjaman Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
88. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama NURMINA dengan besar pinjaman Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
89. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 29 atas nama SITI YULIANA dengan besar pinjaman Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
90. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 62 atas nama LA OLU dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
91. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 08 atas nama SURIATI DJAMBU dengan besar pinjaman Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
92. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 21 atas nama HJ.ZUBAEDAH dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
93. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 91 atas nama SAUDI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
94. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 62 atas nama HERMAN dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 35 atas nama AMRUL dengan besar pinjaman Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
96. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 06 atas nama NUR BAHIA dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
97. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 59 atas nama FITRIA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
98. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 38 atas nama ARFIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
99. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 41 atas nama ADE MAYANI dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
100. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 87 atas nama LA RIJI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
101. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 86 atas nama ISKANDAR dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
102. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 46 atas nama NURDIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
103. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 59 atas nama BAIDA dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama WA ODE LINDA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
105. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama NURLINA dengan besar pinjaman Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
106. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama WA JENA dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
107. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 40 atas nama FAJRIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
108. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 02 atas nama MARWA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
109. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama AMLIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
110. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 42 atas nama WA NAIMA dengan besar pinjaman Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
111. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama HARLINA dengan besar pinjaman Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
112. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama ANANDA RAHMATIA dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 86 atas nama MIARNI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
114. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama SYAMSUDIN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
115. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 12 atas nama NAIM UNHAS dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
116. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 65 atas nama RENIYANTI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
117. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 79 atas nama LA OBI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
118. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 72 atas nama YULIANTI dengan besar pinjaman Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
119. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 09 atas nama LA HALISI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
120. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama ABIDIN dengan besar pinjaman Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
121. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama IRWAN dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 29 atas nama UMAR dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
123. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 15 atas nama HASNA dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
124. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama SITI RAWIA dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
125. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama WANURKAYA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
126. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama KAMLIA dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
127. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama SYAHRIDI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
128. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 54 atas nama SAMSIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
129. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 54 atas nama AFIA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
130. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 09 atas nama RASIMUNAWATI dengan besar pinjaman Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama IBU FEMI dengan besar pinjaman Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
132. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 58 atas nama WD.ERNI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
133. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 06 atas nama MUHAMMAD AFANDI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
134. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama WA SEHA dengan besar pinjaman Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
135. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 94 atas nama JAMALUDIN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
136. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama ANGGI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
137. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama SUMANTI dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
138. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 02 atas nama JESKY dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
139. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama WD. NURHAYATI dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 30 atas nama WD.LENA dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
141. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 88 atas nama HANURA dengan besar pinjaman Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
142. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 28 atas nama BASRUN dengan besar pinjaman Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
143. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama SUZAN YULIANA ROMANDOR dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
144. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 55 atas nama IBU FEMIYANTI dengan besar pinjaman Rp 24.000.000(dua puluh empat juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
145. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama LISNA FALIHU dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
146. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 13 atas nama SULMIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
147. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 67 atas nama SOLEHA dengan besar pinjaman Rp 4.800.000(empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
148. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama DARWIN dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama WA HAMINA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
150. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama RIAN TI LADIWA dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam Juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
151. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 19 atas nama MARWAN AZIZ dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam Juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
152. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 20 atas nama AMRUL SUSWADI dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam Juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
153. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama AMINAH dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
154. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama ERMI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
155. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 73 atas nama JAWIANA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
156. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama JUFRI dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
157. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 08 atas nama WA ODE SITI HASIDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama ARIANI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
159. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 98 atas nama ZUBAIDAH dengan besar pinjaman Rp 9.000.000(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
160. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama NINA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
161. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 21 atas nama SUHARTI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
162. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 02 atas nama HAPSA dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
163. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 52 atas nama WAMUNCIA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
164. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 81 atas nama SAADIA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
165. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 15 atas nama FIADIN dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
166. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama WA ODE KITO dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 98 atas nama NURMAH dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
168. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 04 atas nama WA ABE dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
169. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 63 atas nama ARIANI dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
170. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama LA BAALI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
171. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 24 atas nama FANI dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
172. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama NURFITRI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
173. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 91 atas nama WD.WARTI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
174. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama YURNI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
175. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 06 atas nama DEDI JUNAIDIN dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 04 atas nama SARMAN dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
177. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama SURIANTO dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
178. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 37 atas nama IRWAN dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
179. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 55 atas nama JUNAIDIN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
180. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 32 atas nama SURIATI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
181. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 20 atas nama SUMARNI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
182. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 08 atas nama WA IYLA dengan besar pinjaman Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
183. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 65 atas nama RENI MULIYANI dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
184. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 69 atas nama MURNI dengan besar pinjaman Rp 3.000.000(tiga juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 62 atas nama RUSLAN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
186. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 63 atas nama LA UDIN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
187. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 71 atas nama MULIANI dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
188. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 68 atas nama AYUDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
189. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 23 atas nama LA UMBU dengan besar pinjaman Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
190. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 22 atas nama WA SANTI dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
191. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 17 atas nama NURLINA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
192. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 60 atas nama ADIN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
193. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 59 atas nama ROSIDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama RIA PERMATASARI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
195. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 72 atas nama NIAR dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
196. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama SALWIAH dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
197. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama WA IMA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
198. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 60 atas nama MURIANI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
199. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 74 atas nama LA RUSMAN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
200. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 75 atas nama LA ODE RAHIM dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
201. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama SUBIANA dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
202. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 10 atas nama WA ODE LIFIA SAFIRA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



203. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama L.M. FIRMANSYAH dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
204. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 79 atas nama SARLAN dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
205. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 13 atas nama DIKA dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
206. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 78 atas nama WA ALA dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
207. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 14 atas nama SUMIATI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
208. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 89 atas nama DAHLIANA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
209. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 61 atas nama ZIRUN dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
210. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 59 atas nama ERNA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
211. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama NURAINI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 71 atas nama SINTIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
213. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama WAODE AZFA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
214. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama WD.NURMAYA dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
215. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama NIANI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
216. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 43 atas nama WA IDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
217. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 80 atas nama SAMLIA dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
218. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 60 atas nama WA ENDE dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
219. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 88 atas nama WIDIAWATI dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
220. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 09 atas nama JALUDIN dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 27 atas nama HASNIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
222. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama LA ODE UDIN dengan besar pinjaman Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
223. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama WA SANUA dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
224. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 20 atas nama RUSLAN dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
225. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 37 atas nama WA ODE TOBO dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
226. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 85 atas nama WD.ZUHURIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
227. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 35 atas nama WA PILI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
228. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 49 atas nama NUNUNG SULMIA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
229. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 58 atas nama WULANDARI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 85 atas nama AMRUL SUSWADI dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
231. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 38 atas nama LA SIMU dengan besar pinjaman Rp 9.000.000(sembilan juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
232. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 43 atas nama ZAMRI dengan besar pinjaman Rp 9.000.000(Sembilan Juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
233. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 86 atas nama MUKMINA DJAPARA dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
234. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 01 atas nama NURMALA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
235. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 07 atas nama SAFIUDIN dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
236. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 96 atas nama NUR BAHIIYA ASJURAHAYU dengan besar pinjaman Rp 3.600.000(tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
237. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama MUSTAKIM RIBERI dengan besar pinjaman Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
238. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 79 atas nama WAODE NURAMI dengan besar pinjaman Rp 720.000(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 76 atas nama ASMUDIN DIY dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
240. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 83 atas nama SANTIANI dengan besar pinjaman Rp 360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
241. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 05 atas nama IMPIARNI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
242. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 53 atas nama WA ODE SURIDA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
243. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 41 atas nama SAIMA dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
244. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 11 atas nama HAJIJA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
245. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 20 atas nama WA INDI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
246. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama RUDI FIRMANTO dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
247. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 45 atas nama MELIA RACHMAWATI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 86 atas nama WA IZE dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
249. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama SONI dengan besar pinjaman Rp 6.000.000(enam juta rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
250. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 21 atas nama LA MARIHU dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
251. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama ZAMNA dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
252. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 33 atas nama SAMNA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
253. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 10 atas nama ANI dengan besar pinjaman Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
254. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 24 atas nama YOGI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
255. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 39 atas nama MUH. LESTA LUHU dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
256. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 67 atas nama WD. SAMPELA dengan besar pinjaman Rp 360.000(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 19 atas nama ANISA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
258. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 38 atas nama WA ODE MUNI dengan besar pinjaman Rp 480.000(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
259. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama DEBORA DJMNZONE dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
260. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama KARTINI JAYA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
261. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 36 atas nama ANDI AKBAR dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
262. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 34 atas nama SARFINA dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
263. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 88 atas nama WD. ZAINA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
264. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 03 atas nama ASNAH dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
265. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 04 atas nama NURHASNA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 74 atas nama ARIANI ARIFIN dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
267. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 56 atas nama RATNA ZUDU dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
268. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 99 atas nama NURSAHIDA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
269. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 26 atas nama WA SINAWATI dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
270. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 57 atas nama YANTI dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
271. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 89 atas nama NURTIA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
272. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 25 atas nama SURIATI dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
273. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 18 atas nama SITI HUKUMA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
274. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 64 atas nama NUR FEBRIANTI dengan besar pinjaman Rp 2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



275. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 15 atas nama HARIANTO dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
276. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 16 atas nama SIFAANA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
277. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 47 atas nama WD ESTIN dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
278. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 22 atas nama WA MUNIA dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
279. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 31 atas nama LA DOME dengan besar pinjaman Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
280. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 61 atas nama LA AWU dengan besar pinjaman Rp 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager
281. 1 (satu) lembar kartu pinjaman nasabah warna biru nomor anggota 27 atas nama ERNA dengan besar pinjaman Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) pada halaman belakang kartu, terdapat tanda tangan petugas lapangan, anggota dan manager.
- Bahwa setelah saksi BAMBANG Bin LA MUHARA, dan saksi ARBALEND A Bin LA ODE TIRIdi perintahkan oleh saksi LA HONTA untuk melakukan audit lapangan di Kec. Batauga kab. Buton selatan pada koperasi karya samaturu unit harian batauga sehingga saat itu pada tanggal 20 Mei 2021 saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi ARBALEND A kami bersama – sama menuju kec. Batauga dan saat itu setelah tiba di kantor Unit Harian Karya sama turu batauga pada tanggal 20 mei 2021 kami menemukan dokumen Fiktif dalam kartu promis atau kartu pinjaman sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar dengan nilai uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369.999.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibuktikan dengan Kuitansi Mintunai pimpinan Terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN Bin LAODE NGADI tanggal 20 Mei 2021 sebesar Rp. 369.999.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), Kwitansi Min tunai pimpinan M.SUPARDI tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Kwitansi Min tunai pimpinan M.SUPARDI tanggal 19 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kwitansi Min tunai pimpinan M.SUPARDI tanggal 19 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), Kwitansi Min tunai pimpinan hari Kamis pada resort 1 oleh M.SUPARDI tanggal 20 Mei 2021 dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kuitansi Min tunai pimpinan hari Kamis Resort 2 oleh M.SUPARDI tanggal 20 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kuitansi Min tunai pimpinan hari Jumat resort 2 oleh M.SUPARDI tanggal 21 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kuitansi Min tunai pimpinan hari Senin resort 2 M.SUPARDI Batauga tanggal 24 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Kuitansi Min tunai pimpinan M.SUPARDI.H tanggal 24 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp Rp. 375.639.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). yang mana setelah mengetahui hal tersebut kami selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya bersama sama dengan petugas lapangan Resor 1 dan Resor 2 melakukan pengecekan dilapangan untuk mengetahui 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar kartu Pinjaman tersebut apakah fiktif atau tidak dan ternyata berdasarkan penelusuran kami yang berakhir tanggal 4 Juni 2021 maka kami simpulkan bahwa Kartu Promis/ kartu pinjaman tersebut fiktif dan tanda tangan anggota dipalsukan pada kartu tersebut sedangkan untuk petugas lapangan mengakui bahwa mereka yang bertanda tangan karena merasa ketakutan karena yang memerintahkan adalah pimpinannya yaitu Terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN Bin LAODE NGADI sehingga mereka bertanda tangan dalam kartu pinjaman tersebut dan setelah kami mengetahui kejadian tersebut kami langsung melaporkan kepada Saudara LA HONTA selaku Penanggung jawab Wilayah III yang memerintahkan kami;

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Manager/Pimpinan Koperasi simpan Pinjam Karya samaturu Unit harian batauga berdasrkan **SURATKEPUTUSAN** NO. 229/KOPERASI SIMPAN PINJAM /IX /2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014 tentang pengangkatan MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN sebagai manager Kopersi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga. Tugas dan tanggungjawabterdakwa adalahMengontrol keuangan kas pada kasir, menjaga dan mengatur karyawan dan Menjaga Perkembangan unit;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN selalu menanyakan kepada saksi berapa uang yang ada di dalam Kas kemudian setelah itu terdakwa meminta saksi WAODE ICANG untuk menyerakan uang yang ada di dalam Kas untuk diberikan kepada terdakwa yang jumlahnya secara keseluruhan dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 april 2021 berjumlah Rp. 153.800.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).Bahwa benar berdasarkan 9 (sebilan) lembar bukti kwitansi Min tunai yang ditandatanagani oleh terdakwa sehingga merugikan Koperasisimpan pinjam karya samaturu Unit harian Batauga sebesar **Rp. 375.639.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LA HONTA Bin LA MPEOLO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021, bertempat di Kantor Koperasi

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;

- Bahwa jabatan Saksi adalah Koordinator Wilayah III DPD KSP Karya Smaturu Sulawesi Tenggara untuk wilayah Muna, Buton dan Buton Selatan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - ❖ Mengkoordinir perkembangan unit koperasi yang ada di wilayah Muna dan Buton;
 - ❖ Mengecek pinjaman-pinjaman anggota atau nasabah dan angsuran melalui buku angsuran yang ada di masing-masing unit Koperasi Karya Samaturu wilayah Muna dan Buton;
 - ❖ Mengecek rekapan dan buku-buku kasir yang ada di masing-masing unit Koperasi Karya Samaturu wilayah Muna dan Buton;
 - ❖ Apabila ada kejanggalan dalam proses pemeriksaan pada unit koperasi yang mengarah ke tindak pidana penggelapan maka kewajiban saya melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan mengambil uang dari Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Kasir dengan mengatakan “*ada uangmu di kasir?*”, kemudian Kasir menjawab “*iya ada uang?*” dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta sejumlah uang dari Kasir secara berulang dan setelah Terdakwa meminta uang-uang tersebut secara berlanjut dan tidak dapat mengembalikannya, Terdakwa membuat Kartu Promis atau kartu pinjaman seolah olah ada nasabah/ anggota yang meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga dengan memasukkan kembali identitas anggota/ nasabah yang pernah meminjam tanpa sepengetahuan mereka dan memalsukan tanda tangan anggota/ nasabah tersebut pada kartu premis dengan cara menyuruh Petugas lapangan LAODE ARMAN, TORUMAN JAYA, AYUMAN dan LAODE NAZIRUN menandatangani, kemudian para petugas lapangan ini menyimpan kartu premis fiktif tersebut dan melaporkan tiap ada pelaporan ke Kasir bernama WAODE ICANG dan

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rekapan Kasir dilaporkan kembali pada pimpinan dalam hal ini adalah Terdakwa untuk melaporkan ke Koordinator Koperasi, yaitu Saksi sendiri selaku Koordinator Wilayah;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN sebagai Kasir untuk memberikan uang sesuai dengan apa yang terdakwa butuhkan yaitu sejak tanggal 1 Juli 2020 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 03 Agustus 2020 sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2020 Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian tanggal 2 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 7 September 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 4 September 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 10 September 2020 sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2020 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), tanggal 8 Oktober 2020 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2020 sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Nopember 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tahun 2021 yaitu dari tanggal 22 Januari 2021 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 April 2021 Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 22.300.000,- (dupuluh

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

- Bahwa yang membuat perbuatan Terdakwa terungkap karena Saksi menelepon Kasir dan menanyakan apakah benar karyawan Koperasi Karya Samaturu Unit Harian Batauga tidak menerima THR dan Kasir menjawab karyawan belum menerima THR dan Kasir hanya mendapatkan THR sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rekap sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ke kantor Koperasi Unit Batauga bersama dengan Pak Halifu dan Tim Audit dan mempertanyakan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa tidak ada permasalahan di koperasi, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit, ditemukan 281 kartu promis fiktif;
- Bahwa pihak Koperasi sudah membicarakan dengan Terdakwa agar ia mengembalikan setengah dari uang yang diambil dan sisanya dicicil, namun Terdakwa tidak mampu membayar dan Terdakwa juga sudah membawa sertifikat tanahnya sebagai jaminan namun tidak mencukupi, dan saat itu pula Saksi menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga saat itu Terdakwa membuat *Surat Pernyataan Pengakuan* bahwa dirinya telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga sebesar Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa:
 - 1) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar Kartu Promis/ Kartu Pinjaman nasabah warna biru;
 - 2) 9 (Sembilan) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengakuan M.SUPARDI.H yang ditandatangani di Batauga pada tanggal 20 Mei 2021;
 - 4) 1 (Satu) lembar surat keputusan no. 229/koperasi simpan pinjam /IX/2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014;

Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang pernah Saksi lihat sebelumnya dan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi WA ODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi adalah Kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Samaturu Unit Batauga sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan mengambil uang dari Saksi sebagai Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Saksi dengan mengatakan “*ada uangmu di kasir?*”, kemudian Kasir menjawab “*iya ada uang?*” dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta sejumlah uang dari Saksi sebagai Kasir secara berulang dan setelah Terdakwa meminta uang-uang tersebut secara berlanjut dan tidak dapat mengembalikannya, Terdakwa membuat Kartu Promis atau kartu pinjaman seolah olah ada nasabah/ anggota yang meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga dengan memasukkan kembali identitas anggota/ nasabah yang pernah meminjam tanpa sepengetahuan mereka dan memalsukan tanda tangan anggota/ nasabah tersebut pada kartu premis dengan cara menyuruh Petugas lapangan LAODE ARMAN, TORUMAN JAYA, AYUMAN dan LAODE NAZIRUN menandatangani, kemudian para petugas lapangan ini menyimpan kartu premis fiktif tersebut dan melaporkan tiap ada pelaporan kepada Saksi dan hasil rekapan Saksi dilaporkan kembali pada pimpinan dalam hal ini adalah Terdakwa untuk melaporkan ke Koordinator Wilayah;

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi sebagai Kasir untuk memberikan uang sesuai dengan apa yang terdakwa butuhkan yaitu sejak tanggal 1 Juli 2020 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 03 Agustus 2020 sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2020 Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian tanggal 2 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 7 September 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 4 September 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 10 September 2020 sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2020 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), tanggal 8 Oktober 2020 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2020 sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Nopember 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tahun 2021 yaitu dari tanggal 22 Januari 2021 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 April 2021 Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kuitansi yang Saksi buat pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, tetapi Saksi mencatatnya ke dalam buku catatan;
- Bahwa kerugian koperasi mencapai Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu uang yang diambil dari Kasir secara bertahap berjumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) beserta bunga dan Terdakwa membuat kartu Fiktif untuk menutupinya yaitu 281 (dua ratus delapan puluh satu lembar) Kartu Promis yang mana kartu tersebut merupakan bentuk pertanggungjawabannya kepada koperasi simpan pinjam Karya Samaturu;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa:
 - 1) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar Kartu Promis/ Kartu Pinjaman nasabah warna biru;
 - 2) 9 (Sembilan) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengakuan M.SUPARDI.H yang ditandatangani di Batauga pada tanggal 20 Mei 2021;
 - 4) 1 (Satu) lembar surat keputusan no. 229/koperasi simpan pinjam /IX/2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014;

Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang pernah Saksi lihat sebelumnya dan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi LA ODE ARMAN HADINI Bin LA ODE HADINI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas lapangan yang mempunyai tugas melakukan penagihan ke nasabah, dan melakukan pelaporan kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan mengambil uang dari Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Kasir dengan mengatakan “*ada uangmu di kasir?*”, kemudian Kasir menjawab “*iya ada uang?*” dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu kartu promis tersebut di kantor dengan mengambil nama-nama nasabah yang sudah pernah meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga setelah itu menuliskan nama nasabah atau anggota di dalam kartu Promis atau kartu pinjaman warna biru sambil memalsukan tanda tangan nasabah, setelah itu menyuruh Saksi selaku petugas lapangan bersama sama dengan TORUMAN JAYA, AYUMAN dan LAODE NAZIRUN untuk menandatangani kartu tersebut seolah-olah ada nasabah atau anggota yang melakukan peminjaman uang, yang mana dalam kartu-kartu tersebut tertulis nominal uang pinjaman nasabah dan tugas Saksi selaku petugas lapangan setiap harinya harus melakukan penagihan pembayaran angsuran untuk dilaporkan kembali kepada bagian rekap dan kasir, namun karena kartu nasabah tersebut palsu maka Terdakwa membuat lagi kartu Promis Fiktif yang baru seolah-olah ada nasabah yang melakukan peminjaman uang;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membuat kartu Promis Fiktif tersebut di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu unit harian Batauga dan menyuruh Saksi bersama petugas lapangan TORUMAN JAYA, AYUMAN dan LAODE NAZIRUN untuk bertanda tangan di dalam kartu Promis palsu tersebut dan kepada Saksi juga disampaikan harus melaporkan angsurannya tiap hari kepada bagian Rekap dan Kasir;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu lama nasabah yang pernah meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam uni Batauga kemudian

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan kartu yang baru seolah-olah nasabah atau anggota tersebut melakukan peminjaman;

- Bahwa Saksi takut untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor pusat karena jangan sampai Saksi dipindahtugaskan keluar daerah sehingga Saksi mengikuti apa saja yang diperintahkan Terdakwa, namun sekitar bulan April 2021, Saksi bersama Petugas Lapangan Toriman Jaya, Ayuman dan Laode Nazirun, pada saat *Briefing* di kantor sempat menanyakan terkait perbuatan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menjawab: *"kalau untuk pemikiran orang lain saya ini sudah gila tapi saya tidak akan libatkan kalian, saya akan tanggung jawab sendiri yang penting jangan ada yang campur tangan di dalamnya"*;
- Bahwa setahu Saksi, kerugian Koperasi mencapai Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu uang yang diambil dari Kasir secara bertahap berjumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa membuat kartu Fiktif untuk menutupinya yaitu 281 (dua ratus delapan puluh satu lembar) Kartu Promis yang mana kartu tersebut merupakan bentuk pertanggung jawabannya kepada koperasi simpan pinjam Karya Samaturu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kartu pinjaman nasabah sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar, Saksi mengenalinya dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai kartu pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa untuk mengambil uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. **Saksi TORUMAN JAYA Bin LA TAMRIN D**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021, bertempat di Kantor Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;

- Bahwa Saksi adalah petugas lapangan resort 2 yang mempunyai tugas melakukan penagihan ke nasabah, dan melakukan pelaporan kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan mengambil uang dari Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Kasir dengan mengatakan “*ada uangmu di kasir?*”, kemudian Kasir menjawab “*iya ada uang?*” dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu promis tersebut di kantor dengan mengambil nama-nama nasabah yang sudah pernah meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga setelah itu menuliskan nama nasabah atau anggota di dalam kartu Promis atau kartu pinjaman warna biru sambil memalsukan tanda tangan nasabah, setelah itu menyuruh Saksi selaku petugas lapangan bersama sama dengan LA ODE ARMAN HADINI, AYUMAN dan LAODE NAZIRUN untuk menandatangani kartu tersebut seolah-olah ada nasabah atau anggota yang melakukan peminjaman uang, yang mana dalam kartu-kartu tersebut tertulis nominal uang pinjaman nasabah dan tugas Saksi selaku petugas lapangan setiap harinya harus melakukan penagihan pembayaran angsuran untuk dilaporkan kembali kepada bagian rekap dan kasir, namun karena kartu nasabah tersebut palsu maka Terdakwa membuat lagi kartu Promis Fiktif yang baru seolah-olah ada nasabah yang melakukan peminjaman uang;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membuat kartu Promis Fiktif tersebut di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu unit harian Batauga dan menyuruh Saksi bersama petugas lapangan LA ODE ARMAN HADINI, AYUMAN dan LAODE NAZIRUN untuk bertanda tangan di dalam kartu Promis palsu tersebut dan kepada Saksi juga disampaikan harus melaporkan angsurannya tiap hari kepada bagian Rekap dan Kasir;

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kartu lama nasabah yang pernah meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam uni Batauga kemudian dibuatkan kartu yang baru seolah-olah nasabah atau anggota tersebut melakukan peminjaman;
- Bahwa Saksi takut untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor pusat karena jangan sampai Saksi dipindahtugaskan keluar daerah sehingga Saksi mengikuti apa saja yang diperintahkan Terdakwa, namun sekitar bulan April 2021, Saksi bersama Petugas Lapangan La Ode Arman Hadini, Ayuman dan Laode Nazirun, pada saat *Briefing* di kantor sempat menanyakan terkait perbuatan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menjawab: *"kalau untuk pemikiran orang lain saya ini sudah gila tapi saya tidak akan libatkan kalian, saya akan tanggung jawab sendiri yang penting jangan ada yang campur tangan di dalamnya"*;
- Bahwa setahu Saksi, kerugian Koperasi mencapai Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu uang yang diambil dari Kasir secara bertahap berjumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa membuat kartu Fiktif untuk menutupinya yaitu 281 (dua ratus delapan puluh satu lembar) Kartu Promis yang mana kartu tersebut merupakan bentuk pertanggung jawabannya kepada koperasi simpan pinjam Karya Samaturu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kartu pinjaman nasabah sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar, Saksi mengenalinya dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai kartu pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa untuk mengambil uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi LA ODE NAZIRUN Bin LA ODE HAFILI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;

- Bahwa Saksi adalah petugas lapangan yang mempunyai tugas melakukan penagihan ke nasabah, dan melakukan pelaporan kepada nasabah;
- Bahwa proses peminjaman uang yang benar adalah nasabah datang sendiri ke kantor untuk melakukan peminjaman dan kadang juga Petugas lapangan pada Koperasi Samaturu mendatangi rumah-rumah warga untuk menawarkan pinjaman;
- Bahwa petugas lapangan melakukan Pengecekan/ survei di lapangan terkait rumah dan usaha yang dilakukan oleh nasabah, kemudian setelah petugas menganalisis bahwa layak diberikan pinjaman kemudian Petugas lapangan meminta KTP Nasabah setelah itu memberikan penjelasan terkait kartu Promis (Kartu pinjaman Nasabah), contohnya apabila nasabah melakukan peminjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka nasabah akan menerima uang Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nasabah mengembalikan sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan batas waktu sepuluh minggu, sehingga per-mingguanya nasabah akan membayarkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan mengambil uang dari Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Kasir dengan mengatakan “*ada uangmu di kasir?*”, kemudian Kasir menjawab “*iya ada uang?*” dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu promis tersebut di kantor dengan mengambil nama-nama nasabah yang sudah pernah meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga setelah itu menuliskan nama nasabah atau anggota di dalam kartu Promis atau kartu pinjaman warna biru sambil memalsukan tanda tangan nasabah, setelah itu menyuruh Saksi selaku petugas lapangan bersama sama

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan LA ODE ARMAN HADINI, AYUMAN, dan TORUMAN JAYA untuk menandatangani kartu tersebut seolah-olah ada nasabah atau anggota yang melakukan peminjaman uang, yang mana dalam kartu-kartu tersebut tertulis nominal uang pinjaman nasabah dan tugas Saksi selaku petugas lapangan setiap harinya harus melakukan penagihan pembayaran angsuran untuk dilaporkan kembali kepada bagian rekap dan kasir, namun karena kartu nasabah tersebut palsu maka Terdakwa membuat lagi kartu Promis Fiktif yang baru seolah-olah ada nasabah yang melakukan peminjaman uang;

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membuat kartu Promis Fiktif tersebut di dalam kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu unit harian Batauga dan menyuruh Saksi bersama petugas lapangan LA ODE ARMAN HADINI, AYUMAN, dan TORUMAN JAYA untuk bertanda tangan di dalam kartu Promis palsu tersebut dan kepada Saksi juga disampaikan harus melaporkan angsurannya tiap hari kepada bagian Rekap dan Kasir;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu lama nasabah yang pernah meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam Unit Batauga, kemudian dibuatkan kartu yang baru seolah-olah nasabah atau anggota tersebut melakukan peminjaman;
- Bahwa Saksi takut untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor pusat karena jangan sampai Saksi dipindahtugaskan keluar daerah sehingga Saksi mengikuti apa saja yang diperintahkan Terdakwa, namun sekitar bulan April 2021, Saksi bersama Petugas Lapangan La Ode Arman Hadini, Ayuman, dan Toruman Jaya, pada saat *Briefing* di kantor sempat menanyakan terkait perbuatan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menjawab: *"kalau untuk pemikiran orang lain saya ini sudah gila tapi saya tidak akan libatkan kalian, saya akan tanggung jawab sendiri yang penting jangan ada yang campur tangan di dalamnya"*;
- Bahwa setahu Saksi, kerugian Koperasi mencapai Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu uang yang diambil dari Kasir secara bertahap berjumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa membuat kartu Fiktif untuk menutupinya yaitu 281 (dua ratus delapan puluh satu lembar) Kartu Promis yang mana kartu tersebut merupakan bentuk pertanggung jawabannya kepada koperasi simpan pinjam Karya Samaturu;

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kartu pinjaman nasabah sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar, Saksi mengenalinya dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai kartu pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa untuk mengambil uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. **Saksi BAMBANG Bin LA MUHARA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi adalah Tim Audit di Koperasi Karya Samaturu yang pernah melakukan pemeriksaan lapangan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 bertempat di Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Saksi menemukan kartu promis fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar yang terdiri dari 162 (seratus enam puluh dua) pada resort 1 dan 119 (seratus Sembilan belas) pada resort 2 yang diduga hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mengambil uang dari Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Kasir dengan mengatakan “*ada uangmu di kasir?*”, kemudian Kasir menjawab “*iya ada uang?*” dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Kartu kartu promis tersebut di kantor dengan mengambil nama-nama nasabah yang sudah pernah meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga setelah itu menuliskan nama nasabah atau anggota di dalam kartu Promis atau kartu pinjaman warna biru sambil memalsukan tanda tangan nasabah, setelah itu menyuruh Saksi selaku petugas lapangan bersama sama dengan LA ODE ARMAN HADINI, AYUMAN, TORUMAN JAYA, dan LA ODE NAJIRUN untuk menandatangani kartu tersebut seolah-olah ada nasabah atau anggota yang melakukan peminjaman uang, yang mana dalam kartu-kartu tersebut tertulis nominal uang pinjaman nasabah dan tugas Saksi selaku petugas lapangan setiap harinya harus melakukan penagihan pembayaran angsuran untuk dilaporkan kembali kepada bagian rekap dan kasir, namun karena kartu nasabah tersebut palsu maka Terdakwa membuat lagi kartu Promis Fiktif yang baru seolah-olah ada nasabah yang melakukan peminjaman uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu lama nasabah yang pernah meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam Unit Batauga, kemudian dibuatkan kartu yang baru seolah-olah nasabah atau anggota tersebut melakukan peminjaman;
- Bahwa karyawan yang lain mengetahui kartu promis tersebut palsu karena Terdakwa membuat kartu promis fiktif tersebut kemudian menyuruh petugas lapangan bertandatangan dan melaporkan angsurannya ke bagian Rekap dan Kasir;
- Bahwa petugas lapangan mau menandatangani kartu promis tersebut karena takur kepada Terdakwa sebagai pimpinan;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Karya Samaturu akibat kejadian tersebut mencapai Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu uang yang diambil dari Kasir secara bertahap berjumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuat kartu Fiktif untuk menutupinya yaitu 281 (dua ratus delapan puluh satu lembar) Kartu Promis yang mana kartu tersebut merupakan bentuk pertanggung jawabannya kepada koperasi simpan pinjam Karya Samaturu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kartu pinjaman nasabah sebanyak 281 lembar yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai kartu pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. **Saksi ARBALEND A Bin LA ODE TIRI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi adalah Tim Audit di Koperasi Karya Samaturu yang pernah melakukan pemeriksaan lapangan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 bertempat di Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Saksi menemukan kartu promis fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar yang terdiri dari 162 (seratus enam puluh dua) pada resort 1 dan 119 (seratus Sembilan belas) pada resort 2 yang diduga hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mengambil uang dari Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Kasir dengan mengatakan “*ada uangmu di kasir?*”, kemudian Kasir menjawab “*iya ada uang?*” dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu promis tersebut di kantor dengan mengambil nama-nama nasabah yang sudah pernah meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga setelah itu menuliskan nama nasabah atau anggota di dalam kartu Promis atau kartu pinjaman warna biru sambil memalsukan tanda tangan nasabah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu menyuruh Saksi selaku petugas lapangan bersama sama dengan LA ODE ARMAN HADINI, AYUMAN, TORUMAN JAYA, dan LA ODE NAJIRUN untuk menandatangani kartu tersebut seolah-olah ada nasabah atau anggota yang melakukan peminjaman uang, yang mana dalam kartu-kartu tersebut tertulis nominal uang pinjaman nasabah dan tugas Saksi selaku petugas lapangan setiap harinya harus melakukan penagihan pembayaran angsuran untuk dilaporkan kembali kepada bagian rekap dan kasir, namun karena kartu nasabah tersebut palsu maka Terdakwa membuat lagi kartu Promis Fiktif yang baru seolah-olah ada nasabah yang melakukan peminjaman uang;

- Bahwa Terdakwa mengambil kartu lama nasabah yang pernah meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam Unit Batauga, kemudian dibuatkan kartu yang baru seolah-olah nasabah atau anggota tersebut melakukan peminjaman;
- Bahwa karyawan yang lain mengetahui kartu promis tersebut palsu karena Terdakwa membuat kartu promis fiktif tersebut kemudian menyuruh petugas lapangan bertandatangan dan melaporkan angsurannya ke bagian Rekap dan Kasir;
- Bahwa petugas lapangan mau menandatangani kartu promis tersebut karena takut kepada Terdakwa sebagai pimpinan;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Karya Samaturu akibat kejadian tersebut mencapai Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu uang yang diambil dari Kasir secara bertahap berjumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuat kartu Fiktif untuk menutupinya yaitu 281 (dua ratus delapan puluh satu lembar) Kartu Promis yang mana kartu tersebut merupakan bentuk pertanggung jawabannya kepada koperasi simpan pinjam Karya Samaturu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kartu pinjaman nasabah sebanyak 281 lembar yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai kartu pinjaman fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN BIN LA ODE NGADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mengambil uang dari Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Kasir dengan mengatakan "*ada uangmu di kasir?*", kemudian Kasir menjawab "*iya ada uang?*" dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu promis tersebut di kantor dengan mengambil nama-nama nasabah yang sudah pernah meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga setelah itu menuliskan nama nasabah atau anggota di dalam kartu Promis atau kartu pinjaman warna biru sambil memalsukan tanda tangan nasabah, setelah itu menyuruh Saksi selaku petugas lapangan bersama sama dengan LA ODE ARMAN HADINI, AYUMAN, TORUMAN JAYA, dan LA ODE NAJIRUN untuk menandatangani kartu tersebut seolah-olah ada nasabah atau anggota yang melakukan peminjaman uang, yang mana dalam kartu-kartu tersebut tertulis nominal uang pinjaman nasabah dan tugas Saksi selaku petugas lapangan setiap harinya harus melakukan penagihan pembayaran angsuran untuk dilaporkan kembali kepada bagian rekap dan kasir, namun karena kartu nasabah tersebut palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa membuat lagi kartu Promis Fiktif yang baru seolah-olah ada nasabah yang melakukan peminjaman uang;

- Bahwa Terdakwa mengambil kartu lama nasabah yang pernah meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam Unit Batauga, kemudian dibuatkan kartu yang baru seolah-olah nasabah atau anggota tersebut melakukan peminjaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN sebagai Kasir untuk memberikan uang sesuai dengan apa yang terdakwa butuhkan yaitu sejak tanggal 1 Juli 2020 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 03 Agustus 2020 sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2020 Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian tanggal 2 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 7 September 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 4 September 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 10 September 2020 sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2020 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), tanggal 8 Oktober 2020 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2020 sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Nopember 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tahun 2021 yaitu dari tanggal 22 Januari 2021 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 22.300.000,- (dupuluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang-uang tersebut secara berlanjut dan tidak dapat mengembalikannya, barulah Terdakwa membuat Kartu Promis atau kartu pinjaman seolah olah ada nasabah/ anggota yang meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga untuk menutupi pengambilan uang yang tidak bisa dikembalikan Terdakwa ke Koperasi;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Karya Samaturu akibat kejadian tersebut mencapai Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu uang yang diambil dari Kasir secara bertahap berjumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa membuat kartu Fiktif untuk menutupinya yaitu 281 (dua ratus delapan puluh satu lembar) Kartu Promis yang mana kartu tersebut merupakan bentuk pertanggungjawabannya kepada koperasi simpan pinjam Karya Samaturu;
- Bahwa pihak Koperasi sudah membicarakan dengan Terdakwa agar ia mengembalikan setengah dari uang yang diambil dan sisanya dicicil, namun Terdakwa tidak mampu membayar dan Terdakwa juga sudah membawa sertifikat tanahnya sebagai jaminan namun tidak mencukupi, dan saat itu pula Saksi menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga saat itu Terdakwa membuat *Surat Pernyataan Pengakuan* bahwa dirinya telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga sebesar Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa:
 - 1) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar Kartu Promis/ Kartu Pinjaman nasabah warna biru;
 - 2) 9 (Sembilan) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengakuan M.SUPARDI.H yang ditandatangani di Batauga pada tanggal 20 Mei 2021;

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) lembar surat keputusan no. 229/koperasi simpan pinjam /IX/2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014;

Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar Kartu Promis/ Kartu Pinjaman nasabah warna biru;
- 2) 9 (Sembilan) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengakuan M.SUPARDI.H yang ditandatangani di Batauga pada tanggal 20 Mei 2021;
- 4) 1 (Satu) lembar surat keputusan no. 229/koperasi simpan pinjam /IX/2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Manajer atau Pimpinan Korperasi yang bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mengambil uang dari Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Kasir dengan mengatakan "*ada uangmu di kasir?*", kemudian Kasir menjawab "*iya ada uang?*" dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;

- Bahwa Terdakwa membuat Kartu promis tersebut di kantor dengan mengambil nama-nama nasabah yang sudah pernah meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga setelah itu menuliskan nama nasabah atau anggota di dalam kartu Promis atau kartu pinjaman warna biru sambil memalsukan tanda tangan nasabah, setelah itu menyuruh Saksi selaku petugas lapangan bersama sama dengan LA ODE ARMAN HADINI, AYUMAN, TORUMAN JAYA, dan LA ODE NAJIRUN untuk menandatangani kartu tersebut seolah-olah ada nasabah atau anggota yang melakukan peminjaman uang, yang mana dalam kartu-kartu tersebut tertulis nominal uang pinjaman nasabah dan tugas Saksi selaku petugas lapangan setiap harinya harus melakukan penagihan pembayaran angsuran untuk dilaporkan kembali kepada bagian rekap dan kasir, namun karena kartu nasabah tersebut palsu maka Terdakwa membuat lagi kartu Promis Fiktif yang baru seolah-olah ada nasabah yang melakukan peminjaman uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu lama nasabah yang pernah meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam Unit Batauga, kemudian dibuatkan kartu yang baru seolah-olah nasabah atau anggota tersebut melakukan peminjaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN sebagai Kasir untuk memberikan uang sesuai dengan apa yang terdakwa butuhkan yaitu sejak tanggal 1 Juli 2020 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 03 Agustus 2020 sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2020 Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian tanggal 2 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 7 September 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 4 September 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 10 September 2020 sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2020 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Oktober 2020 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Nopember 2020 sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Nopember 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Selanjutnya pada tahun 2021 yaitu dari tanggal 22 Januari 2021 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 April 2021 Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang-uang tersebut secara berlanjut dan tidak dapat mengembalikannya, barulah Terdakwa membuat Kartu Promis atau kartu pinjaman seolah olah ada nasabah/ anggota yang meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga untuk menutupi pengambilan uang yang tidak bisa dikembalikan Terdakwa ke Koperasi;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Karya Samaturu akibat kejadian tersebut mencapai Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu uang yang diambil dari Kasir secara bertahap berjumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa membuat 281 (dua ratus delapan puluh satu lembar) Kartu Promis fiktif untuk menutupi perbuatannya kepada koperasi simpan pinjam Karya Samaturu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **Alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu”;
4. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana:
“Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan **TERDAKWA MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN Bin LA ODE NGADI** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : **51/RP-9/Eoh.2/12/2021** beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN Bin LA ODE NGADI ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah benar orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bernama Muhamad Supardi Hermawan bin La Ode Ngadi dan Terdakwa sendiri telah mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa yang dimaksud di sini adalah orang yang telah melakukan Tindak Pidana, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT), yang dimaksud **dengan sengaja** adalah *wil en wetens* atau kehendak melakukan perbuatan dan pengetahuan akan akibat dari perbuatannya, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang sesuatu”** adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan **“Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”** berarti barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa cara yang sah dan tidak melawan hukum;

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Manajer atau Pimpinan Korperasi yang bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mengambil uang dari Kasir sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2021 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kel. Lakambau Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, dengan cara Terdakwa meminta uang pada Kasir dengan mengatakan “*ada uangmu di kasir?*”, kemudian Kasir menjawab “*iya ada uang?*” dan Terdakwa meminta sejumlah uang lalu Kasir memberikan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang Terdakwa minta dan karena Terdakwa tidak dapat mengganti uang yang ia ambil maka Terdakwa membuat kartu promis atau pinjaman fiktif sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat Kartu kartu promis tersebut di kantor dengan mengambil nama-nama nasabah yang sudah pernah meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga setelah itu menuliskan nama nasabah atau anggota di dalam kartu Promis atau kartu pinjaman warna biru sambil memalsukan tanda tangan nasabah, setelah itu menyuruh Saksi selaku petugas lapangan bersama sama dengan LA ODE ARMAN HADINI, AYUMAN, TORUMAN JAYA, dan LA ODE NAJIRUN untuk menandatangani kartu tersebut seolah-olah ada nasabah atau anggota yang melakukan peminjaman uang, yang mana dalam kartu-kartu tersebut tertulis nominal uang pinjaman nasabah dan tugas Saksi selaku petugas lapangan setiap harinya harus melakukan penagihan pembayaran angsuran untuk dilaporkan kembali kepada bagian rekap dan kasir, namun karena kartu nasabah tersebut palsu maka Terdakwa membuat lagi kartu Promis Fiktif yang baru seolah-olah ada nasabah yang melakukan peminjaman uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kartu lama nasabah yang pernah meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam Unit Batauga, kemudian dibuatkan kartu yang baru seolah-olah nasabah atau anggota tersebut melakukan peminjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN sebagai Kasir untuk memberikan uang sesuai dengan apa yang terdakwa butuhkan yaitu sejak tanggal 1 Juli 2020 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 03 Agustus 2020 sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2020 Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian tanggal 2 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 7 September 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 4 September 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 10 September 2020 sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2020 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), tanggal 8 Oktober 2020 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2020 sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Nopember 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2021 yaitu dari tanggal 22 Januari 2021 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 April 2021 Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meminta uang-uang tersebut dan tidak dapat mengembalikannya, barulah Terdakwa membuat Kartu Promis atau kartu pinjaman seolah olah ada nasabah/ anggota yang meminjam uang

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga untuk menutupi pengambilan uang yang tidak bisa dikembalikan Terdakwa ke Koperasi;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Koperasi Karya Samaturu akibat kejadian tersebut mencapai Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yaitu uang yang diambil dari Kasir secara bertahap berjumlah Rp153.800.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa membuat 281 (dua ratus delapan puluh satu lembar) Kartu Promis fiktif untuk menutupi perbuatannya kepada koperasi simpan pinjam Karya Samaturu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah **dengan sengaja dan melawan hukum** melakukan perbuatan yang disadari secara nyata dan diketahui oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** berupa uang sejumlah Rp375.639.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) milik Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga, **tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan** melainkan karena Terdakwa memperoleh uang tersebut dengan cara meminta kepada Kasir Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga tanpa tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Kasir pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sejumlah uang dari Koperasi Karya Samaturu Unit Batauga sebagaimana pada Unsur Kedua di atas dalam kurun waktu antara tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan pada hari Jum’at tanggal 23 April 2021, yang mana posisi Terdakwa saat itu adalah sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit harian Batauga berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nomor 229/KOPERASI SIMPAN PINJAM/IX/2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014 tentang pengangkatan **MUHAMAD SUPARDI**

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAWAN sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tersangkut perkara *a quo*, kemudian Terdakwa diberhentikan dari Manajer Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga sejak Bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, Terdakwa melakukan perbuatan pada Unsur Kedua sebagai **orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** yaitu dalam jabatan Terdakwa sebagai Manajer atau Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit harian Batauga berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nomor 229/KOPERASI SIMPAN PINJAM/IX/2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014 tentang pengangkatan **MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN** sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana:

“Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon, didalam *Memorie van Toelichting*, dimana pembentuk undang-undang telah berbicara mengenai *Vootgezet misdrijf* dan *voortgezet overtrading*, beberapa perilaku yang seolah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi karena terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa, maka perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut, dengan demikian tiap-tiap perilaku itu harus dituduhkan secara sendiri-sendiri. Tiap-tiap perilaku dapat mempunyai *locus delicti*-nya sendiri dan dapat mempunyai *verjaringstrem* nya sendiri;

Menimbang, menurut *MvT*, perbuatan berlanjut pada tataran praktiknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Rentang waktu dilakukannya perbuatan tersebut tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, namun perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw



4. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 156 K/Kr./1963 tanggal 28 April 1964, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan:

“masalah tindakan yang berlanjut atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (strafftoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, TERDAKWA telah melakukan serangkaian perbuatan pidana yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** berupa *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”* yang dilakukan **secara berlanjut**, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Manajer atau Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga meminta kepada Saksi WAODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN sebagai Kasir untuk memberikan uang sesuai dengan apa yang terdakwa butuhkan yaitu **sejak tanggal 1 Juli 2020** sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 23 Juli 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian tanggal 03 Agustus 2020 sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2020 Sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian tanggal 2 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 7 September 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 4 September 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 10 September 2020 sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2020 sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Oktober 2020 sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2020 sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2020 sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 10 Nopember 2020 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Nopember 2020 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Selanjutnya pada tahun 2021 yaitu dari tanggal 22 Januari 2021 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Februari 2021 Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 10 Maret 2021 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 April 2021 Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 22.300.000,- (dupuluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 April 2021 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Bahwa setelah Terdakwa meminta uang-uang tersebut **secara berulang-ulang dan berlanjut**, serta tidak dapat mengembalikannya, barulah Terdakwa membuat Kartu Promis atau kartu pinjaman seolah olah ada nasabah/ anggota yang meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga untuk menutupi pengambilan uang yang tidak bisa dikembalikan Terdakwa ke Koperasi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan uang dan pembuatan Kartu Promis atau kartu pinjaman fiktif untuk menutupi pengambilan uang yang tidak bisa dikembalikan Terdakwa ke Koperasi **secara berulang-ulang dan berlanjut** dalam kurun waktu antara 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021;

Menimbang, bahwa rincian perbuatan sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur terpenuhinya Perbuatan Berlanjut, yaitu **timbul**

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu niat atau kehendak atau keputusan dari TERDAKWA, sama macamnya (berada dalam 1 kualifikasi Tindak Pidana Penggelapan), dan rentang waktu dilakukannya perbuatan berulang-ulang tersebut untuk menyelesaikannya tidak terlalu lama (dalam kurun waktu antara 1 Juli 2020 sampai dengan 23 April 2021);

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Keempat** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Pertama**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, sampai kepada Surat Tuntutan dan Permohonan Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar Kartu Promis/ Kartu Pinjaman nasabah warna biru;
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengakuan M.SUPARDI.H yang ditandatangani di Batauga pada tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (Satu) lembar surat keputusan no. 229/koperasi simpan pinjam /IX/2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014;

yang telah disita dari **Saksi WA ODE ICANG Binti LA ODE ZAINUDDIN** selaku Kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga dan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga melalui **Saksi LA HONTA** selaku Koordinator Wilayah III DPD KSP Karya Samaturu Sulawesi Tenggara;

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN BIN LA ODE NGADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUHAMAD SUPARDI HERMAWAN BIN LA ODE NGADI, oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 281 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu) lembar kartu promis / kartu Pinjaman nasabah warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pengakuan Muhammad Supardi Hermawan;
- 1 (Satu) lembar surat keputusan No. 229/Koperasi Simpan Pinjam/IX/2014 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 06 September 2014;

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Unit Harian Batauga melalui Saksi LA HONTA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, TULUS H. PARDOSI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H. dan NAUFAL MUZAKKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASLIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 106 dari 106 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)